



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN TATA PERSURATAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006, maka untuk keseragaman tata persuratan di lingkungan Universitas Negeri Semarang diperlukan adanya Buku Pedoman Tata Persuratan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Tata Persuratan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden RI:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
- c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TATA PERSURATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
2. Satuan kerja tata usaha adalah kelompok kerja yang mempunyai tugas dibidang ketatausahaan.
3. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain.
4. Tata persuratan adalah aturan yang digunakan di dalam membuat surat menyurat.
5. Pedoman adalah hal pokok yang menjadi dasar petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.

Pasal 2

Pedoman tata persuratan Universitas Negeri Semarang ditetapkan dengan peraturan rektor ini.

Pasal 3

Pedoman tata persuratan Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran peraturan rektor ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam pembuatan surat harus berpedoman pada peraturan rektor ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 16 November 2009



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO

NIP 19520815 198203 1 007

29

Tembusan peraturan rektor ini di sampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Direktur PPs
3. Dekan
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Ketua Jurusan
7. Kepala UPT
8. Kepala Bagian
9. Kepala Sub-Bagian

Universitas Negeri Semarang.